



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENDIDIKAN DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Daerah Kota Cimahi berdasarkan keadilan sosial;
- b. bahwa dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar, diperlukan perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi;
- c. bahwa untuk menyelenggarakan perizinan Pendidikan Dasar, diperlukan dasar hukum dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI  
dan  
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENDIDIKAN DASAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar adalah proses pelayanan penerbitan, perubahan, dan/atau pencabutan perizinan Pendidikan Dasar di Daerah Kota.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
10. Pelaku Usaha adalah nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

14. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
15. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
16. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
17. Izin Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
18. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

#### Pasal2

- (1) Setiap satuan Pendidikan Dasar di Daerah Kota wajib memiliki Perizinan Pendidikan Dasar.
- (2) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SD;



- b. SD berbasis keunggulan lokal;
- c. SMP; dan
- d. SMP berbasis keunggulan lokal.

### Pasal 3

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perizinan menerbitkan perizinan Pendidikan Dasar.
- (2) Perizinan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin :
  - a. pendirian; dan
  - b. pengembangan.
- (3) Perizinan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perizinan untuk:
  - a. SD;
  - b. SD berbasis keunggulan lokal;
  - c. SMP; dan
  - d. SMP berbasis keunggulan lokal.
- (4) Izin pengembangan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan izin pengembangan SD dan SMP menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan lokal.
- (5) Izin pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perubahan dari izin pendirian.

## BAB II

### PENYELENGGARA

#### Pasal 4

- (1) Pendirian satuan Pendidikan Dasar dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah; dan
  - c. Pelaku Usaha.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
- a. badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan
  - b. badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PERSYARATAN

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian satuan Pendidikan Dasar meliputi:
- a. hasil studi kelayakan;
  - b. isi pendidikan;
  - c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga pendidik;
  - d. sarana dan prasarana pendidikan;
  - e. pembiayaan pendidikan;
  - f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
  - g. manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Hasil studi kelayakan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian Satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah Satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus Satuan Pendidikan Formal sejenis;

- e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan Satuan Pendidikan Formal sejenis yang ada;
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
  - g. data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama badan penyelenggara.
- (3) Persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan.
- (2) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. visi dan misi;
  - b. kurikulum;
  - c. peserta didik;
  - d. pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. sarana dan prasarana;
  - f. pendanaan;
  - g. organisasi;
  - h. manajemen satuan pendidikan; dan
  - i. peran serta masyarakat.

## BAB IV PERMOHONAN

### Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan izin pendirian Pendidikan Dasar dengan mengakses laman OSS.
- (2) Ketentuan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 8

- (1) Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran dengan mengakses laman OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan mendapatkan NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Dalam hal Pelaku Usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB, NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS.

### Pasal 10

Dalam hal NIB dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Lembaga OSS.

### Pasal 11

- (1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga

OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS.

- (2) Pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Lembaga OSS menerbitkan:
  - a. izin lokasi;
  - b. izin lingkungan; dan/atau
  - c. IMB,berdasarkan Komitmen.
- (3) Penerbitan izin lokasi, izin lingkungan, dan/atau IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah Pelaku Usaha memenuhi Komitmen Izin Operasional.
- (2) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan mendirikan Satuan Pendidikan Dasar menyampaikan Permohonan izin kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
- (2) Permohonan izin pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha atau memeriksa permohonan izin pendirian yang diterima dari pemohon pemerintah atau pemerintah daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Komitmen Izin Operasional atau permohonan :
  - a. diterima; atau
  - b. ditolak.
- (3) Pemeriksaan Komitmen Izin Operasional atau permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan menyampaikan Komitmen Izin Operasional atau permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 16

Dalam hal permohonan izin pendirian dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, permohonan izin dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi sesuai dengan keterangan yang diberikan dalam surat penolakan.

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penelaahan Komitmen Izin Operasional atau

permohonan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Penelaahan Komitmen Izin Operasional atau permohonan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penelaahan perizinan Pendidikan Dasar.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan membentuk dan menetapkan tim penelaahan perizinan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Hasil penelaahan Komitmen Izin Operasional atau permohonan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi :
  - a. penolakan; atau
  - b. diterima.

#### Pasal 18

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyampaikan hasil penelaahan Komitmen Izin Operasional atau permohonan pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

### BABV

#### PENERBITAN DAN PENOLAKAN

#### Pasal 19

Lembaga OSS akan mengeluarkan Izin Operasional setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha.



#### Pasal20

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal Komitmen Izin Operasional dinyatakan ditolak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan wajib menyampaikan penolakan kepada Pelaku Usaha.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alasan penolakan.
- (3) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.

#### Pasal22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dapat menerbitkan atau menolak Izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar yang diajukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan atau penolakan Izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelaahan permohonan izin pendirian satuan Pendidikan Dasar.
- (3) Penerbitan atau penolakan Izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan dihitung dari diterimanya permohonan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

- (2) Izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Satuan Pendidikan Dasar itu berdiri.

## BAB VI PERUBAHAN NAMA ATAU BENTUK

### Pasal 24

Penyelenggara satuan Pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan Pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

## BAB VII PENUTUPAN

### Pasal 25

Jika:

- a. satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
- b. satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran,

maka Satuan Pendidikan Dasar akan ditutup.

### Pasal 26

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

### Pasal 27

- (1) Penutupan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.

- (2) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usul dari pelaku usaha dan/atau atas hasil evaluasi.
- (3) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar diikuti dengan :

- a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. penyerahan aset milik negara dan dokumen lainnya yang dikelola oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kepada kepala dinas provinsi atau kepala dinas kabupaten/kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- c. penyerahan aset milik satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh badan penyelenggara satuan pendidikan tersebut; dan
- d. penyerahan arsip milik satuan pendidikan kepada pengelola arsip daerah setempat.

### BAB VIII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 29

Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar.

#### Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan harus melaporkan Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar kepada Wali Kota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat

tertulis serta disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 31

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar bersumber dari :

- a. APBD;
- b. APBN; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal32

Ketentuan mengenai tata cara Penyelenggaraan Perizinan Pendidikan Dasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

### Pasal33

Penerbitan Izin berusaha sektor pendidikan tidak dipungut biaya.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

- (1) Perizinan Satuan Pendidikan Dasar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan tersebut.
- (2) Pemilik Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan daftar ulang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal35

- (1) Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan melakukan penerbitan perizinan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal36

Wali Kota melalui Lembaga OSS menerbitkan perizinan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pelaku Usaha.

Pasal 37

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan penelaahan permohonan penerbitan izin pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal38

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, ketentuan perizinan Pendidikan Dasar dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Juli 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

Ttd

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

Ttd

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2021 NOMOR 275  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(6/90/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENDIDIKAN DASAR

I. UMUM

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Pendidikan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Penyelenggaraan Pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan kewenangan.

Untuk mewujudkan serta menyediakan Pendidikan yang layak, khusus



nya pada jenjang Pendidikan Dasar diperlukan Perizinan. Perizinan Pendidikan diperlukan, agar nantinya Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi berwenang dalam menyelenggarakan Pendidikan Dasar, bahwa untuk menyelenggarakan Perizinan Pendidikan Dasar diperlukan dasar hukum dan kepastian hukum.

Adapun perizinan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu perizinan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar.

Perizinan Pendidikan untuk masyarakat harus melalui Lembaga OSS. Dimana masyarakat sebagai pemohon disebut pelaku usaha nonperorangan.

Adapun ruang lingkup dari Peraturan Daerah ini yaitu :

- a. penyelenggara;
- b. persyaratan;
- c. permohonan;
- d. penerbitan dan penolakan;
- e. perubahan nama atau bentuk;
- f. penutupan;
- g. monitoring dan evaluasi; dan
- h. pendanaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal29

Cukup jelas.

Pasal30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal36

Cukup jelas.

Pasal37

Cukup jelas.

Pasal38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.